

## PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL SEBAGAI SARANA MEMPERKOKOH STRUKTUR PEREKONOMIAN NASIONAL.

Oleh: Lie Liana

Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank Semarang

### ABSTRACT

*Small scaled business plays an important role in accelerating the economic growth and creating employment. Therefore it is considered as a means of saving the national economic recovery. Base on this important role, it is hoped that the government, business world, and community, either cooperatively or individually would conduct integrated and sustained trainings to develop small scaled business in order to grow into medium scaled business.*

*The training and development are aimed at upgrading the role of small scaled business for national products, expansion of employment opportunities, expansion of export to improve incomes in order to realize themselves as the backbone of national economic structure. The scope of training and development of the small scaled business includes production, human resources, marketing, and technology.*

*Key words : small scaled business, training and development, national economic structure.*

---

### PENDAHULUAN

Usaha Kecil (UK) adalah sarana kemandirian bagi kebanyakan pengusaha kecil. Pengusaha kecil yang mampu terjun dalam dunia usaha, betapapun kecilnya adalah pengusaha yang mandiri yang tidak tergantung kepada orang lain dan juga tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan ekonomi (Rodyat, 1997: 5). Hal ini terbukti ketika krisis moneter yang berawal pada pertengahan 1997 dan berkembang menjadi krisis ekonomi, dampak yang paling buruk adalah tingginya tingkat inflasi (mencapai  $\pm 80\%$  pada tahun 1998), tingginya pengangguran, pertumbuhan ekonomi negatif, dan tingkat kemiskinan mengalami *setback* seperti tahun 1970-an yaitu mencapai 79,4 juta orang atau hampir 40% dari jumlah penduduk (Prawirokusumo, 2001: ix); memberikan sejumlah dorongan positif bagi pertumbuhan *output* di UKM. Efek positif ini lewat pasar tenaga kerja (*labour market effect*), yaitu pertumbuhan jumlah unit usaha, jumlah pekerja, dan pengusaha

baru khususnya di UKM, akibat banyaknya jumlah pekerja di sektor formal yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Oleh karena suatu desakan untuk mempertahankan hidup, sebagian besar dari pekerja tersebut terpaksa melakukan kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dikerjakan dengan modal yang ada dan sumber daya lainnya yang dimiliki saat itu, termasuk membuka usaha skala kecil sendiri atau bekerja di UK milik orang lain yang masih dapat beroperasi (Tambunan, 2002 : 13).

Pada kondisi krisis ekonomi, UK di Indonesia terbukti merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat karena kegiatannya menyentuh langsung kebutuhan hidup masyarakat, terutama rakyat kecil dan terbukti kuat dalam menghadapi badai krisis ekonomi. Pada sebuah kegiatan perekonomian suatu negara, tidak semua kegiatan produksi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif melalui usaha skala besar. Itulah sebabnya di banyak negara industri maju, keberadaan UK menjadi mutlak. Pada masyarakat industri maju, lebih dari 40%

pelaku bisnis adalah Industri Kecil (Singgih, 2001: 77).

Singgih (2001: 77) sependapat dengan Chaterwood yang mempunyai keyakinan bahwa UK akan selalu mempunyai tempat (*share*) baik di masa kini maupun masa mendatang. Usaha Kecil secara dinamis mencari dan mengisi relung-relung pasar yang tidak digarap atau tidak sempat digarap oleh Usaha Menengah (UM) atau Usaha Besar (UB), sehingga dalam perekonomian Indonesia, tidaklah perlu diperdebatkan lagi bahwa UK menduduki posisi yang strategis. UK dapat berperan sebagai sarana dalam pertumbuhan sekaligus pemerataan sebagai tujuan utama pembangunan. Singgih (2001: 77) menyatakan bahwa berdasarkan data Departemen Perindustrian dan Perdagangan, populasi UK secara absolut terus bertambah dari tahun ke tahun, disertai dengan bertambahnya tenaga kerja yang bekerja di sektor ini.

Berdasarkan kenyataan ini, dapat dikatakan bahwa Usaha Kecil Menengah (UKM), khususnya UK memegang peranan penting di Indonesia. Peranan penting tersebut terutama dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Sektor UK identik dengan rakyat kecil yang memiliki potensi besar untuk mengikis kemiskinan dan pengangguran, selaras dengan *Millenium Development Goals* (MDGs). MDGs adalah proyek kemanusiaan yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama 15 tahun (2000 – 2015) dan disepakati semua anggota PBB (Maskur, 2007: 1).

#### **PENGERTIAN USAHA KECIL (UK)**

Pengertian UK di Indonesia menurut UU No. 9 Th. 1995 tentang UK

adalah: (a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); (c) milik warga negara Indonesia; (d) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah (UM) atau Usaha Besar (UB); (e) berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Selain pengertian UK menurut UU No. 9 Th. 1995 terdapat beberapa rumusan UK, yaitu:

1. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), yang dimaksud dengan IK adalah usaha industri yang melibatkan tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang, sedangkan yang dimaksud dengan industri rumah tangga adalah usaha industri yang memperkerjakan kurang dari lima orang. Batasan BPS ini memang diperuntukkan khusus bagi UK sektor Industri.
2. Berdasarkan Menteri Negara Koperasi & Pengusaha Kecil Menengah, yang dimaksud dengan UK adalah usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan), bernilai  $\leq$  Rp.200 juta atau omzet tahunan  $\leq$  Rp.1 milyar.
3. Berdasarkan Bank Indonesia, yang dimaksud dengan UK adalah usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan), bernilai  $\leq$  Rp.200 juta atau omzet tahunan  $\leq$  Rp. 1 milyar.
4. Berdasarkan Bank Dunia, yang dimaksud dengan UK adalah usaha yang melibatkan tenaga kerja  $<$  20 orang.
5. Departemen Keuangan menggunakan batasan aset dan omzet maksimal Rp.300.000.000,-, di luar tanah dan bangunan (Singgih, 2001: 78).

6. Kamar Dagang dan Industri Indonesia menentukan batasan pengusaha kecil dalam jenis kegiatan dengan tolok ukur yang berbeda-beda, seperti nilai mesin dan peralatan, nilai modal, dan lain-lain (Singgih, 2001: 78), sebagai berikut:

- a. Pengusaha kecil bidang industri adalah yang memiliki nilai mesin dan peralatan kurang dari Rp.100.000.000,-.
- b. Pengusaha kecil bidang perdagangan eceran adalah yang memiliki nilai persediaan dan tempat usaha kurang dari Rp.25.000.000,-.
- c. Pengusaha kecil bidang peternakan adalah mereka yang memiliki nilai ternak kurang dari Rp.75.000.000,- atau setara dengan 100 ekor sapi perah.
- d. Pengusaha kecil bidang jasa adalah yang memiliki nilai persediaan, mesin, peralatan serta tempat usaha kurang dari Rp.25.000.000,-.
- e. Pengusaha kecil bidang konstruksi adalah yang memiliki kemampuan pemborong kurang dari Rp.100.000.000,- sebagai pemborong tunggal untuk 4 bulan.

Berdasarkan Direktori Industri Kecil Jawa Tengah (2003: iii) disebutkan bahwa UK terdiri dari sub sektor UK yaitu Industri Kecil (IK) dan Dagang Kecil (DK). Berdasarkan Keputusan Menperindag RI No. 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Dagang Kecil di Lingkungan Depperindag, IK adalah usaha industri yang mempunyai nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), dan DK adalah kegiatan usaha di bidang perdagangan dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200 juta, tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha dan dimiliki oleh WNI (Nurweni, 2004: 20-21).

Pada Direktori Industri Kecil Jawa Tengah (2003: iv) dijelaskan pula, bahwa yang dimaksud perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang dan jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Suatu perusahaan atau usaha industri dikelompokkan menjadi empat kategori sesuai dengan banyaknya tenaga kerja dari perusahaan yang bersangkutan, yaitu:

1. Industri Besar (IB) : jumlah tenaga kerjanya 100 orang atau lebih.
2. Industri Sedang (IS) : jumlah tenaga kerjanya antara 20-99 orang.
3. Industri Kecil (IK) : jumlah tenaga kerjanya antara 5-19 orang.
4. Industri Kerajinan Rumah Tangga: jumlah tenaga kerjanya 1-4 orang.

#### **KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN USAHA KECIL**

Menurut Anoraga dan Sudantoko (2002: 226-227), dibandingkan dengan UB, UK memiliki beberapa potensi dan keunggulan komparatif sebagai berikut:

1. UK beroperasi menyebar di seluruh pelosok dengan berbagai ragam bidang usaha, karena kebanyakan UK muncul untuk memenuhi permintaan (*aggregate demand*) yang terjadi di daerah regionalnya. Bisa terjadi bahwa orientasi produksi UK tidak terbatas pada orientasi produk melainkan sudah mencapai taraf orientasi konsumen. Untuk ini diperlukan suatu keputusan manajerial yang menuntut kejelian yang tinggi. Penyebaran UK berarti mengurangi urbanisasi dan kesenjangan desa-kota.

2. UK beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkat yang rendah dan sebagian besar modal terserap pada kebutuhan modal kerja. Karena yang dipertaruhkan kecil, maka UK memiliki kebebasan yang tinggi untuk masuk atau keluar dari pasar. Kegiatan produksinya dapat dihentikan sewaktu-waktu jika kondisi perekonomian yang dihadapi kurang menguntungkan. Konsekuensi lain dari rendahnya nilai aktiva tetap adalah mudah meng-*up to date*-kan produknya, sehingga sebagai akibatnya akan memiliki derajat imunitas yang tinggi terhadap gejolak perekonomian internasional.
3. Sebagian besar UK merupakan usaha padat karya (*labor intensive*) yang disebabkan penggunaan teknologi sederhana, sehingga distribusi pendapatan bisa lebih tercapai. Selain itu keunggulan UK terdapat pada hubungan yang erat antara pemilik dengan karyawan menyebabkan sulitnya terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja). Keadaan ini menunjukkan betapa UK memiliki fungsi sosial ekonomi.

Menurut Anoraga dan Sudantoko (2002: 227), kelemahan dari UK adalah:

1. Adanya beberapa risiko di luar kendali wirausaha, seperti perubahan mode, peraturan pemerintah, persaingan, masalah tenaga kerja, serta masalah modal dapat menghambat bisnis.
2. Beberapa bidang UK cenderung menghasilkan pendapatan yang tidak teratur sehingga pemilik tidak mendapat profit.
3. Mengelola bisnis sendiri juga berarti menyita waktu yang cukup banyak sehingga tidak ada waktu yang cukup bagi keluarga dan waktu untuk rekreasi.

## **PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL**

Sejak lama Pemerintah sudah melakukan pembinaan terhadap UK. Pembinaan terhadap kelompok usaha ini semenjak kemerdekaan telah mengalami beberapa perubahan. Dahulu UK dibina oleh Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Setelah melalui perubahan beberapa kali maka semenjak beberapa tahun terakhir pembinaan terhadap UK dilakukan bersama dengan UM dan Koperasi di bawah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap UK dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Th. 1998 diatur mengenai lingkup, tata cara, dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil. Adapun pembinaan dan pengembangan UK dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk mewujudkan UK yang tangguh, mandiri serta dapat berkembang menjadi UM. Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan UK meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi.

Pembinaan dan pengembangan UK dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh UK.
2. Penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh UK.
3. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan.
4. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi UK.

Pembinaan dan pengembangan UK di bidang produksi dan pengolahan, dilaksanakan dengan:

1. Meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan.
2. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan.
3. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan.
4. Menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang produksi dan pengolahan.

Pembinaan dan pengembangan UK di bidang pemasaran, dilaksanakan dengan:

1. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran.
2. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran.
3. Menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar.
4. Mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi.
5. Memasarkan produk UK.
6. Menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang pemasaran.
7. Menyediakan rumah dagang dan promosi UK.
8. Memberikan peluang pasar.

Pembinaan dan pengembangan UK di bidang sumber daya manusia, dilaksanakan dengan:

1. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan.
2. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial.
3. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, dan konsultasi UK.
4. Menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan UK.
5. Menyediakan modul manajemen UK.
6. Menyediakan tempat magang, studi banding, dan konsultan untuk UK.

Pembinaan dan pengembangan UK di bidang teknologi, dilaksanakan dengan:

1. Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu.
2. Meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru.
3. Memberikan insentif kepada UK yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi.
5. Meningkatkan kemampuan dalam memenuhi standarisasi teknologi.
6. Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi UK.
7. Menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang teknologi.
8. Memberikan bimbingan dan konsultasi berkenaan dengan hak atas kekayaan intelektual.

Pemerintah juga mengeluarkan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004. Pada PROPENAS ini ditetapkan program pokok pembinaan dan pengembangan terhadap UK sebagai berikut ([www.bkksi.or.id](http://www.bkksi.or.id)):

1. Program penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif.

Program ini bertujuan untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha dengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi sebagai prasyarat untuk berkembangnya UK. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah menurunnya biaya transaksi dan meningkatnya skala usaha UK dalam kegiatan ekonomi.

2. Program Peningkatan Akses kepada Sumber Daya Produktif.

Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan UK dalam memanfaatkan kesempatan yang

terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia. Sedangkan sasarannya adalah tersedianya lembaga pendukung untuk meningkatkan akses UK terhadap sumber daya produktif, seperti SDM, modal, pasar, teknologi dan informasi.

3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan UK Berkeunggulan Kompetitif. Tujuannya untuk mengembangkan perilaku kewirausahaan serta meningkatkan daya saing UK. Sedangkan sasaran adalah meningkatnya pengetahuan serta sikap wirausaha dan meningkatnya produktivitas UK.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah di atas untuk membina dan mengembangkan UK ternyata tidak membawa dampak yang signifikan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan UK yang masih jauh dari harapan karena masih selalu terjebak pada masalah klasik dan kompleks yang dihadapi. Dari sisi internal, antara lain kualitas sumber daya manusia, modal kerja, penyediaan bahan baku, kewirausahaan, organisasi, dan manajemen usaha. Dari sisi eksternal, meliputi pengadaan bahan baku, akses ke lembaga pembiayaan/kredit, pemasaran, persaingan, birokrasi, dan dukungan kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak pada UK.

### **PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UK DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH**

Implementasi kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan UU No.22 Th.1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta dalam hubungan antara Pusat dengan Daerah. Kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang luas

kepada Daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalam rangka implementasi kebijakan Otonomi Daerah, pembinaan terhadap UK perlu menjadi perhatian. Pembinaan terhadap UK bukan hanya menjadi tanggung jawab Pusat tetapi juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab Daerah.

Sebelum dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah pembinaan terhadap UK ditangani langsung oleh jajaran Departemen Koperasi dan UKM yang berada di daerah. Sedangkan Pemerintah Daerah hanya sekedar memfasilitasi, kalau tidak boleh dikatakan hanya sebagai penonton. Semua kebijakan dan pedoman pelaksanaannya merupakan kebijakan yang telah ditetapkan dari Pusat, sementara aparat di lapangan hanya sebagai pelaksana. Pembinaan yang diberikan tersebut cenderung dilakukan secara seragam terhadap seluruh Daerah dan lebih bersifat mobilisasi dibandingkan pemberdayaan.

Pola pembinaan dan pengembangan yang dilakukan terhadap UK untuk meningkatkan kapasitas dan daya saingnya dalam rangka Otonomi Daerah antara lain adalah ([www.bkksi.or.id](http://www.bkksi.or.id)) :

- Pelaksana program-program pokok pengembangan UK yang telah diatur di dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004 yang meliputi ; Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif, Program Peningkatan Akses kepada Sumber Daya Produktif, dan Program Pengembangan Kewirausahaan.
- Pelaksanaan program-program pengembangan UK yang disusun dengan memperhatikan dan disesuaikan kondisi masing-masing Daerah, tuntutan, aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta kemampuan Daerah.

- Keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, masyarakat, lembaga keuangan, lembaga akademik dan sebagainya dalam melakukan pembinaan dan pengembangan UK.
- Pemberdayaan sumber daya aparatur Pemerintah Daerah agar mampu melaksanakan proses pembinaan dan pengembangan terhadap UK.
- Pengembangan pelayan publik sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki dalam suatu wilayah bagi UK dalam rangka meningkatkan daya saing.
- Mensinergikan semua potensi yang ada di Daerah untuk meningkatkan pengembangan UK sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan implementasi kebijakan Otonomi Daerah.
- Sosialisasi tentang kebijakan perekonomian nasional dalam rangka memasuki era pasar bebas AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), APEC (*Asia Pacific Cooperation*) dan WTO (*World Trade Organization*) kepada seluruh kelompok UK.

Diharapkan melalui pola pembinaan dan pengembangan yang dilakukan tersebut didapat *outcomes* yang bersinergi antara kebijakan pembinaan UK dengan kebijakan Otonomi Daerah. Sehingga antara kebijakan Otonomi Daerah dengan pembinaan dan pengembangan UK terdapat *simbiosis mutualisma*. Implementasi kebijakan Otonomi Daerah akan menentukan bagi keberhasilan pembinaan UK serta sebaliknya pelaksanaan pembinaan UK akan mendorong keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat ([www.bkksi.or.id](http://www.bkksi.or.id)).

## STRUKTUR PEREKONOMIAN NASIONAL

Ekonomi rakyat merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam struktur perekonomian nasional dan telah terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis ekonomi, serta menjadi dinamisor pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Struktur perekonomian nasional masih didominasi oleh sektor dengan produktivitas yang rendah, seperti: sektor pertanian, perdagangan dan industri rumah tangga. Pada sektor dengan produktivitas yang rendah inilah jumlah UK terkonsentrasi. UK memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya, seperti: pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan dan restoran.

Perekonomian Indonesia dalam masa pemulihan ekonomi terus tumbuh, namun mengkhawatirkan, karena pertumbuhannya lebih ditarik oleh sektor konsumsi dan bukan sektor produksi. Rendahnya tingkat investasi dan produktivitas, serta rendahnya pertumbuhan usaha baru di Indonesia perlu memperoleh perhatian yang serius pada masa mendatang dalam rangka mengembangkan UK menuju usaha yang berdaya saing tinggi.

Mempertimbangkan bahwa UK pada umumnya berbasis pada sumber daya ekonomi lokal dan kandungan impihnya rendah, serta hasilnya mampu diekspor karena keunikannya, maka keberhasilan pembinaan dan pengembangan UK diyakini akan memperkuat fondasi struktur perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika UK telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan

UK seharusnya menjadi prioritas utama pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan struktur perekonomian nasional pada masa mendatang adalah mempercepat upaya memperkuat struktur perekonomian Indonesia yang berintikan UK sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, yang pro pengurangan kemiskinan dan peningkatan lapangan usaha. (www.depkop.go.id)

### KESIMPULAN

Apabila pembinaan dan pengembangan terhadap UK berhasil dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan, itu berarti amanat di dalam UU No. 9 Tahun 1995 telah dilaksanakan. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil secara tegas menyatakan tujuan pembinaan dan pengembangan UK adalah: (1) menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UK menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi UM, dan (2) meningkatkan peranan UK dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

### REFERENSI

- Anoraga, P. dan D. Sudantoko. 2002. *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Cetakan Pertama. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Direktori Industri Kecil Jawa Tengah 2003. BPS. Katalog BPS: 6404.33. Penerbit: BPS Propinsi Jawa Tengah
- Glendoh, H.S. 2001. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 3 No. 2 Maret: 1-13. Universitas Kristen Petra. Surabaya.
- [Http://www.bkksi.or.id/modules](http://www.bkksi.or.id/modules) (akses 12 Maret 2008) tentang BKSSI- Pola Pembinaan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi dalam Rangka Otonomi Daerah.
- [Http://www.depkop.go.id/index](http://www.depkop.go.id/index). (akses 31 Juli 2005) tentang Peran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Nasional.
- [Http://www.menlh.go.id/usaha-kecil/top/kriteria.htm](http://www.menlh.go.id/usaha-kecil/top/kriteria.htm). (akses 20 Januari 2005) Kementerian Lingkungan Hidup. 2004. Batasan/Kriteria Usaha Kecil dan Menengah Menurut Beberapa Organisasi.
- Maskur, F.M., Tantangan Koperasi Mengikis Kemiskinan, *Laporan Khusus Koperasi & UKM*. Bisnis Indonesia. Kamis, 12 Juli 2007.
- Nurweni, H. 2004. Industri Kecil dan Menengah: Perijinan dan Sertifikasi. *Telaah Bisnis*. Vol. 5 No. 1 Juli: 19-30. AMP YKPN. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998.
- Prawirokusumo, S. 1997. Peranan Perguruan Tinggi dalam Menciptakan Wirausaha-Wirausaha Tangguh. *Makalah Seminar*. PIBI-IKOPIN dan FNSt. Jatinangor.
- Rodyat, Y. 1997. Pengembangan Mutu Usaha Kecil Melalui Sistem Modal Ventura. *Manajemen Usahawan Indonesia*, No. 04 Th. XXVI April:



- 5-9. Lembaga Management FE UI. Jakarta.
- Singgih, N. 2001. Kajian Pembinaan Industri Kecil dalam Memperkuat Struktur Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi*. No. 6 Th. 5 Juni: 77-82. Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka. Malang.
- Tambunan, T. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Edisi Pertama. PT. Salemba Empat Patria. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang *Usaha Kecil*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah